



PENETAPAN

Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT.**, NIK 1871104201970002 tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 02 Januari 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK 1871070211850003 tempat dan tanggal lahir Teluk Betung 02 November 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer Dishub Provinsi, tempat tinggal di Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 20 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 19 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa perhiasan emas 10 gram dan seperangkat alat sholat di bayar tunai, yang dicatat

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0015/15/I/2022, tertanggal 03 Januari 2022;

2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung selama kurang lebih 1 Tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Jalan Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, selama kurang lebih 10 bulan, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sekitaran tanggal 30 Oktober 2023;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

4.1 Nam : ANAK I

NIK : 1871102910220001

Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 29 Oktober 2022

Umur : 1 Tahun 6 Bulan

Pendidikan : Belum sekolah

Dan sekarang anak dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitaran Bulan Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

5.1 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

5.2 Tergugat kurang bertanggung terhadap keluarga;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Tergugat tidak adanya keterbukaan terkait masalah keuangan terhadap Penggugat;
- 5.4 Tergugat memiliki tempramentalnya yang tinggi, sehingga sering marah-marah kepada Penggugat;
- 5.5 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- 5.6 Tergugat pernah mengucapkan Talak kepada Penggugat;
- 5.7 Tergugat tidak akur dengan orang tua Penggugat;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran tanggal 30 Oktober 2023, yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, Sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, dan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, Sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan sudah berpisah selama kurang lebih 6 Bulan;
7. Bahwa sehubungan dengan kondisi anak yang masih dibawah umur serta anak tidak memungkinkan untuk ikut tinggal bersama Tergugat, karna Tergugat kurang peduli terhadap anak, maka Penggugat menginginkan hak asuh anak jatuh pada Penggugat untuk menjamin kehidupan anak yang lebih baik;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT.**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan berhasil dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya mengajukan permohonan secara lisan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berhasil mendamikan kedua abelah pihak, dan Penggugat telah mengajukan permohonan mencabut gugatannya; yang menjadi

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal 20 Mei 2024;
2. Menyatakan perkara Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal 20 Mei 2024, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh Dra. Elfina Fitriani sebagai Hakim Ketua, Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. dan Agusti Yelpi, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Husniyatun Aini, S.Ag, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Tnk



**Dra. Elfina Fitriani**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.**

**Agusti Yelpi, S.HI, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Husniyatun Aini, S.Ag, S.H.I.**

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00

- Proses : Rp 75.000,00

- Panggilan : Rp275.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)